

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN, ASAHAN



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN, ASAHAN

PERIODE TAHUN 2019-2024

RENCANA STRATEGIS 2019 - 2024
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

Disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan
Jl. Madong Lubis No. 8 Mutiara Kisaran 21223 Telp. (0623) 3441447 Hp./ 085371132552
e-mail: lppmstihmakisaran@gmail.com

Pengarah :

Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H

Penyusun :

Syafrizal S.H.,M.H

Dr. Budi Sastra Panjaitan S.H.,M.Hum

Asnur Disyahputra S.H.,M.H

Pelaksana Administrasi :

Syafrizal S.H.,M.H

Zulfahmi Ritonga S.H

Dedi Irawan S.pd

DAFTAR ISI

Identitas	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
BAB I. Pendahuluan	5
1.1 Dasar Pemikiran	5
1.2 Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian	7
1.3 Rencana Strategis Pengembangan Penelitian Institusi	9
BAB II. Landasan Pengembangan Peneitian	11
2.1 V i s i LPPM	11
2.2 M i s i LPPM	11
2.3 Analisi Kondisi Saat Ini	12
BAB III. Bab Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Penelitian	11
3.1 Tujuan	13
3.2 Sasaran	13
3.3 Stategi dan Kebijakan Penelitian	14
BAB IV. Sasaran , Program Strategis, dan Indikator Kinerja	16
3.1 Sasaran	17
3.2 Program Strategis	17
3.3 Indikator Kinerja	17
3.4 Roadmap	18
BAB V. Pelaksanaan Rencana Strategis Penelitian Unit Kerja	20
BAB VI. P e n u t u p	27

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb
Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kepada Allah SWT. Karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai amal bhakti kita di dunia ini, salah satu tugas tersebut adalah mempersiapkan Rencana Strategis Penelitian (Renstra) sebagai aplikasi dari Rencana Induk Pengembangan Lembaga Penelitian Penganbdian Masyarakat (RIP-LPPM) terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan (STIH-MKA) secara berkelanjutan dan ter-arah, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pada umumnya dan memaksimalkan peran Catur Dharma yang diembankan oleh STIH-MKA. Penyusunan Restra ini didasari pada berbagai landasan dan pedoman terhadap RIP LPPM serta bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah, Pedoman dan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammdiyah, dan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan (STIH-MKA) yang berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammdiyahan. Renstra ini akan menjadi acuan pengembangan jangka menengah bagi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan (STIH-MKA) selama lima tahun ke depan. Meskipun penyelesaian Restra ini sudah diupayakan dengan segenap kemampuan Tim LPPM STIHMA, namun kami yakin Renstra ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu perlu masukan-masukan dari berbagai pihak untuk dilakukan berbagai perbaikan seperlunya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Renstra ini, baik bantuan moril maupun spiritual, semua itu kami serahkan kepada Allah SWT. Semoga menjadi amal bhaktinya di hari kelak, Amin

Kisaran, Juli 2019
LPPM STIH-MKA
Ketua

Syafrizal, S.H.,M.H

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Kualitas akademik suatu perguruan tinggi tidak lepas dari keberhasilan dari Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan tinggi, pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum. Sekolah Tinggi Ilmu hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan (STIHMKA) adalah salah satu sekolah tinggi ilmu hukum di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di kota Kisaran, Kabupaten Asahan dan berdasarkan pengelompokan status kinerja penelitian Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia berada pada kelompok (*Cluster*) binaan. Untuk lebih memberikan arah dan kebijakan yang jelas tentang pengembangan penelitian di Sekolah Tinggi maka disusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) tahun 2019-2024 sekaligus sebagai pengembangan Rencana Induk Penelitian (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan tahun 2019-2024 yang tengah berlangsung. Renstra Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan akan dijalankan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang dihasilkan dari kinerja lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIHMKA dengan melibatkan seluruh unit-unit pendukung dan sumber daya dalam pelaksanaannya.

Peta jalan penelitian yang akan diusulkan dalam Renstra Penelitian diharapkan dapat menjalankan program penelitian yang dibutuhkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan dengan melihat analisa dan hasil evaluasi diri institusi dalam hal pengembangan penelitian. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan penelitian, kekuatan sumber daya peneliti, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang penelitian serta produk penelitian yang akan dihasilkan menjadi tolok ukur pengusulan Renstra Penelitian di dalam rapat pimpinan STIHMKA. Penelitian yang diusulkan dalam Renstra harus dapat dilaksanakan oleh sebagian besar dosen yang memiliki kompetensi dan bidang keilmuan yang bersifat multidisiplin, dengan tahapan merumuskan topik penelitian utama, kemudian dijabarkan menjadi sub-topik penelitian.

Tujuan Renstra penelitian ini harus dapat menjawab permasalahan pengelolaan dan pengembangan penelitian di tingkat Sekolah tinggi, seperti memberikan arah kebijakan

pengembangan penelitian ke depan, kajian dan topik penelitian yang akan dikembangkan, target dan sasaran kegiatan penelitian Sekolah Tinggi Ilmu hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan serta mendukung tercapainya visi invovasi Indonesia tahun 2025. Sesuai dengan pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana secara tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sekolah Tinggi Ilmu hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan (STIHMKA) sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berada di Sumatera Utara telah menetapkan visinya ke depan yaitu:

“Menjadi sekolah tinggi ilmu hukum yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia yang profesional dan amanah di bidang hukum berdasarkan al-islam dan kemuhammadiyah”.

Dalam mewujudkan visi tersebut STIHMKA menetapkan misinya sebagai berikut :

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta keterampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegrasi tinggi di bidang hukum berdasarkan al-islam kemuhammadiyah.**
- 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu hukum yang berkualitas berdasarkan a-islam dan kemuhammadiyah.**
- 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan a-islam dan kemuhammadiyah.**

Tujuan STIHMKA:

1. Menghasilkan lulusan ilmu hukum yang profesional, kreatif, mandiri dan inovatif.
2. Menghasilkan lulusan ilmu hukum yang terpercaya dan bertanggung jawab.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dalam bidang penelitian hukum.
4. Menghasilkan karya ilmiah yang berskala nasional dan internasioanal yang bermanfaat di bidang pengembangan ilmu hukum.
5. Menciptakan sumber daya manusia yang mampu mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.
6. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi.

Dalam hal Statuta STIHMKA dan Renstra STIHMKA menjadi kebijakan penelitian STIHMKA. Dalam kebijakan penelitian tersebut antara lain:

1. Arah penelitian difokuskan pada pendekatan ilmu hukum.
2. Kerangka kebijakan penelitian STIHMKA dikategorikan dalam dua tipe, yaitu

penelitian *bottom up* dan penelitian *top down*.

Pelaksanaan penelitian tersebut diwadahi oleh LPPM – STIHMKA. Dalam rangka pencapaian kualitas dan keunggulan penelitian serta menciptakan atmosfer penelitian di lingkup STIHMA yaitu dengan membuat payung penelitian yang terdapat di Program Studi Ilmu Hukum. *Roadmap* penelitian harus terdefinisi dengan jelas dan terinci, sehingga benar-benar mampu menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat, dan bermanfaat bagi masyarakat dan umat manusia. Maksud dan tujuan penyusunan *Roadmap* Penelitian adalah sebagai pedoman dan arah kegiatan penelitian serta pihak terkait yang menangani penelitian dalam rangka mencapai visi STIHMA. Sedangkan Tujuan dari *Roadmap* Penelitian ini adalah :

1. Menciptakan atmosfer yang kondusif bagi kegiatan LPPM di STIHMKA.
2. Mendorong seluruh Dosen dan Mahasiswa STIHMKA untuk berpartisipasi dalam kegiatan LPPM, terutama dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset beserta luarannya berupa publikasi ilmiah, dan memberikan manfaat yang tinggi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Untuk menentukan Rencana Strategis (RENSTRA) penelitian yang tertuang pada *Roadmap* Penelitian didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) STIHMKA. Dimana Renstra merupakan rencana strategis untuk pengembangan STIHMKA kedepannya. Agenda Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum STIHMKA merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan arah prioritas kegiatan, target dan indikator capaian kegiatan pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum di lingkungan STIHMKA.

1.2. Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian

LPPM STIHMKA dalam mengelola kegiatan penelitian berdasarkan pada 8 (delapan) standar yang ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. Standar hasil, kegiatan penelitian diarahkan untuk pengembangan Ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk Diseminasi (Luaran): Publikasi Ilmiah (Jurnal, *Proseding*). Buku ajar, bahan ajar, monograf, Laporan tugas akhir, skripsi.
- b. Standar Isi, kegiatan penelitian dilakukan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi: Materi penelitian dasar : berorientasi pada penjelasan atau

- penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- c. Standar proses, proses kegiatan penelitian meliputi kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Standar penilaian, kegiatan penelitian meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Beberapa prinsip penilaian yang digunakan meliputi : (1) Prinsip edukatif : memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (2) Prinsip objektif : bebas dari pengaruh subjektivitas; (3) Prinsip akuntabel: prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (4) Prinsip transparan: prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - e. Standar peneliti, kegiatan penelitian dilakukan dengan kompetensi peneliti wajib menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
 - f. Standar sarana dan prasarana, kegiatan penelitian harus didukung Laboratorium, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan. Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama serta kantor kelembagaan penelitian.
 - g. Standar pengelolaan, kegiatan penelitian dikelola dengan baik oleh suatu lembaga penelitian dengan kewajiban kelembagaan penelitian meliputi : (1) Menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai Renstra Penelitian PT; (2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI penelitian PT; (3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (4) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penelitian; (5) Melakukan diseminasi hasil penelitian; (6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti; (7) Sistem penghargaan; dan (8) Menyusun laporan kegiatan penelitian.
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan, kegiatan penelitian dilakukan dengan sumber dana penelitian dari : (1) Dana pemerintah; (2) Dana internal perguruan tinggi : (a).

Perencanaan; (b) Pelaksanaan; (c) Monitoring & evaluasi; (d) Pelaporan; (e) Diseminasi hasil; (f) Peningkatan kapasitas peneliti; (g) Insentif publikasi. (3) Dana kerjasama penelitian dan (4) Dana masyarakat.

Disamping berbagai dasar yang telah disebutkan diatas, penetapan Rencana Strategis Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan juga dilaksanakan melalui Rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan pada tanggal September 2014. Dari hasil rapat senat tersebut telah dikeluarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan E.6/211/00.01/X/2014, yang telah menetapkan bahwa RENSTRA Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan adalah : “Pengembangan Ilmu Pengetahuan Bidang Hukum Berbasis Potensi Lokal Menuju Indonesia Berkemajuan”

1.3. Rencana Strategis Pengembangan Penelitian Institusi

Rencana Strategis Pengembangan Penelitian Institusi (Renstra Penelitian) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan (STIHMKA) ini merupakan rencana penelitian dan pengembangan STIHMKA untuk periode 2019-2024. Renstra penelitian dibangun berdasarkan visi STIHMKA yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal penelitian dan pengembangan masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan skenario untuk mencapainya. Untuk mewujudkan efektivitas, integrasi, dan sinergitas kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian di STIHMKA, maka dibutuhkan adanya suatu strategi. Strategi dimaksud kemudian disajikan dalam bentuk roadmap yang merupakan pijakan dari ragam bentuk aktivitas untuk mencapai tataran peningkatan kualitas daya saing STIHMKA di era global. Tema pokok penelitian dan pengembangan STIHMKA untuk kurun waktu 2019 hingga 2024 adalah Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum Berbasis Potensi Lokal Menuju Indonesia Berkemajuan.

Dalam rangka penelitian dan pengembangan bidang ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan maka disusun Renstra penelitian unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan, dan rencana strategis pengembangan bidang ilmu. Penetapan penelitian unggulan ini berdasarkan pada

kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas penelitian dan pengembangan, serta rekam jejak (*track record*) penelitian yang jelas dan berkesinambungan pada setiap kelompok peneliti (*research group*) maupun individu yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN PENELITIAN

2.1. Visi LPPM STIHMA

Kegiatan utama di LPPM STIHMKA, sebagai representasi Sekolah Tinggi dalam mewujudkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, adalah menyelenggarakan aktivitas Penelitian, Penerapan dan Pengembangan Ilmu pengetahuan di bidang Hukum dalam bentuk pengabdian Masyarakat. Oleh karena itu berbagai kiprah dan dinamika program serta kegiatannya konsisten dengan pelestarian, pertumbuhan, dan pengembangan Ilmu pengetahuan bidang hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan berbagai upaya melalui suatu kinerja lembaga, sehingga meningkatkan kepercayaan, citra dan apresiasi masyarakat, khususnya pihak pengguna jasa pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.

Usaha mewujudkan hal tersebut, maka disusunlah visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan. Dalam hal ini, LPPM STIHMKA mempunyai visi sebagai berikut:

“Menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang memiliki keilmuan dibidang hukum secara profesional dan amanah serta anggun dalam moral”

2.2. Misi LPPM STIHMA

Untuk mencapai visi di atas, LPPM STIHMA menurunkan visinya ke dalam misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai keunggulan moral, intelektual dan profesional.
- c. Mengembangkan payung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Ilmu hukum;
- d. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan dan meningkatkan kiprah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan dalam hal penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bertaraf Nasional;
- e. Mengembangkan Sinergi kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan dengan Pemerintah dan Masyarakat.

- f. Melaksanakan penataan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan LPPM-STIHMKA dengan membangun sistem kepemimpinan dan manajemen, serta jaringan yang luas bagi pengembangan masyarakat yang mendorong tercapainya VISI STIHMKA.

2.3. ANALISIS KONDISI SAAT INI

a. Perkembangan LPPM STIHMKA

Perkembangan LPPM-STIHMKA secara sederhana dapat dibagi menjadi II (dua) periode yaitu : periode I (satu) (2014-2019), Periode II (2019-2024).

Periode I merupakan masa perintisan kegiatan penelitian sebagai bagian dari kehidupan perguruan Tinggi. Pada Periode ini kegiatan penelitian diarahkan pada pengembangan institusi. Prestasi penting pada periode ini adalah terbangunnya komitmen pimpinan sekolah tinggi ilmu hukum muhammadiyah kisan, asahan tentang peran penting penelitian dalam pengembangan pendidikan.

Periode II merupakan masa perkembangan kelembagaan, ketika kegiatan penelitian mulai dikelola berdasarkan prosedur dan mekanisme tertentu sejak dari pengusulan hingga pelaporan hasil penelitian. Prestasi penting pada periode ini adalah : (a) Terbitnya pertama kali buku pedoman pelaksanaan penelitian, yang memungkinkan sosialisai kegiatan penelitian secara lebih baik (b) Diperkenalkannya program penelitian dari Kementerian Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi, sehingga sebahagian dosen mulai melakukan penelitian. (c) Dilaksanakannya Penelitian dan penerbitan Jurnal secara berkala melalui Open Jurnal Sistem berbasis Online dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENELITIAN

3.1. Tujuan

Rencana Strategis Penelitian bertujuan memberikan arah dan pedoman bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dengan memanfaatkan Sumber daya manusia, fasilitas dan dana yang tersedia dengan memanfaatkan penguasaan ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan luaran penelitian yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dengan kebijakan dalam Renstra Penelitian ini diharapkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan, akan mempunyai daya saing dan kapasitas lembaga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Rencana Strategis Penelitian tahun 2019 - 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan akan memberikan arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan selama 5 (lima) tahun mengenai pelaksanaan penelitian sesuai dengan Renstra sekolah tinggi. Dalam perspektif jangka panjang, Renstra Penelitian STIHMKA disusun sebagai dasar upaya pengembangan penelitian.

3.2. Sasaran.

Secara garis besar, sasaran Rencana Strategis Penelitian STIHMKA, untuk lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian;
4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi/lembaga Pemerintah dalam kegiatan penelitian;
5. Menyusun dan mengembangkan *roadmap* penelitian sesuai dengan visi misi lembaga, pengembangan ilmu, dan kebutuhan masyarakat.
6. Meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian.
7. Menyediakan insentif untuk penelitian dan jurnal.
8. Memfasilitasi dosen dalam peraihian dana penelitian kompetitif
9. Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun karya ilmiah untuk publikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
10. Melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat melalui Penyuluhan Hukum kepada masyarakat desa dan terbentuknya desa binaan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan.

11. Menjalinkan kerjasama dengan Instansi Pemerintahan khususnya di bidang Hukum yaitu Pengadilan Negeri maupun Agama, Dinas Sosialis Kabupaten Asahan dan berbagai Instansi Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Asahan.
12. Melakukan Pemberian Advokasi kepada Masyarakat lewat kerjasama dengan kantor Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan.
13. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak swasta seperti bank dan Kantor Notaris dan sebagainya sebagai mitra dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum untuk memberikan kenyamanan kepada *stake holder* dan melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan telah merumuskan program strategis serta strategi pencapaiannya, program-program bidang penelitian unggulan dan kompetitif lainnya, peta jalan (*roadmap*), beserta topik-topik penelitian yang penyusunannya dikoordinasikan dengan Program studi yang terdapat di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.

3.3. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja


Program strategis adalah meningkatkan kualitas, kuantitas penelitian dan budaya penelitian di kalangan dosen dengan banyak melibatkan mahasiswa serta para alumni, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan (LPPM STIHMKA) untuk pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, serta meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk melaksanakan program strategis yang telah ditetapkan tersebut, maka peta strategi yang dikembangkan secara garis besar dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pelaksanaan penelitian dosen.
2. Penguatan sumber daya, fasilitas, dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Peningkatan dan pengembangan kerjasama untuk memperkuat jejaring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam lingkup daerah/lokal, regional dan nasional maupun internasional.

3.3.1. Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja

Pada saat proses implementasi Rencana Strategis Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan, pada dasarnya terdapat empat komponen yaitu Input (proposal penelitian), Proses (pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi), Output (publikasi penelitian) dan Outcome (kerjasama, dan pemanfaatan hasil penelitian).

Secara garis besar peta strategi implementasi Rencana Strategis Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan, yaitu pengelolaan SDM penelitian, Pelaksanaan Penelitian, sumber dana dan outcome disajikan pada gambar berikut :



Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan dan berkoordinasi dengan pimpinan Sekolah Tinggi untuk menyepakati adanya penelitian unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan. Berdasarkan sumber daya yang dimiliki Sekolah Tinggi, isu-isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan dapat dirumuskan menjadi bidang penelitian yang diharapkan mampu menghasilkan penelitian untuk mendukung Pengembangan Ilmu Pengetahuan bidang hukum berbasis Potensi Lokal Menuju Indonesia Berkemajuan.

Fokus (Tema) penelitian unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan, dengan topik bidang penelitian unggulan, yaitu : Ilmu Hukum.

Penelitian unggulan tersebut dapat dilihat Bagan Renstra Penelitian STIHMA 2014-2019 pada gambar berikut:

RENSTRA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIHMA 2019-2024
“Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum Berbasis Potensi Lokal
Menuju Indonesia Berkemajuan”.



BIDANG UNGGULAN : ILMU HUKUM

Pengembangan Sumber Daya manusia, pembaharuan hukum, tata kelola kelembagaan yang produktif, berkinerja tinggi, dan berdaya saing.



TEMA UNGGULAN

1. Pengembangan Produktivitas dan Kesejahteraan Manusia
2. Penguatan hukum perdata dan hukum pidana dalam upaya mencapai tujuan hukum

BAB IV

SASARAN , PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan garis besar rencana strategis penelitian STIHMA dalam bab III di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan (LPPM STIHMKA) menjabarkannya dalam program strategis untuk penyusunan program dan kegiatan penelitian di STIHMA, saat ini ditetapkan tema penelitian unggulan Pengembangan Ilmu pengetahuan di bidang hukum berbasis Potensi Lokal menuju Indonesia Berkemajuan. Dari tema tersebut ditarik topik-topik penelitian yang disesuaikan dengan prodi yang ada di STIHMKA, yaitu ilmu hukum.

Pada saat proses implementasi Rencana Strategis Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan, pada dasarnya terdapat empat komponen yaitu input (proposal penelitian), proses (pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi), output (publikasi penelitian) dan outcome (kerjasama penelitian, pemanfaatan hasil penelitian,). Diharapkan rumusan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan ini menjadi acuan dan mempunyai arah penelitian yang jelas. Topik penelitian unggulan perguruan tinggi STIHMA disajikan dalam Tabel berikut :

Isu-Isu Strategis	Konsep Pemikiran	Pemecahan Masalah	Topik Riset Yang Diperlukan	Kompetensi/Keahlian/Keilmuan
Pengembangan SDM, pembaharuan hukum dan tata kelola kelembagaan yang produktif, berkinerja tinggi dan berdaya saing	Mengembangkan tata kelola kelembagaan	Pengembangan tata kelola kelembagaan melalui penelitian	<i>Roadmap</i>	Ilmu Hukum

4.1. Sasaran dan Program Strategis Utama

Berdasarkan pada pencapaian visi misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan dan LPPM, perlu dibuat langkah strategis yang dinamis dan berkesinambungan antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mendukung upaya pencapaian tersebut, program jangka pendek yang harus dilakukan adalah penelitian.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan bidang unggulan sampai tahun 2024, adalah:

- a. Pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penelitian;
- b. Keunggulan penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammdiyah Kisaran, Asahan;
- c. Peningkatan daya saing Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammdiyah Kisaran, Asahan di bidang penelitian hukum pada tingkat nasional;
- d. Pengembangan sumber daya dalam bentuk: peningkatan jumlah penelitian, peningkatan kegiatan penelitian itu sendiri, kompetensi peneliti, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian;
- e. Berkembangnya jalinan kerjasama antar peneliti dengan institusi, baik swasta maupun pemerintah;
- f. Berkembangnya jalinan kerjasama antar dosen, mahasiswa dengan institusi, baik swasta maupun pemerintah khususnya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di kabupaten Asahan.

Program Strategis :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah melalui berbagai dukungan dan pelatihan untuk memperoleh hibah penelitian dan pengabdian;
- b. Perlu sistem penghargaan (insentif) untuk karya penelitian, pengabdian dan karya ilmiah lain;
- c. Mengembangkan dan memelihara upaya-upaya untuk menjalin kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mengembangkan materi dan proses pembelajaran berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mengembangkan materi dan proses pembelajaran hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat guna melihat perkembangan dan hasil yang telah dilakukan para dosen dan mahasiswa terkait kegiatan yang berhubungan dengan interaksi secara langsung menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi, jumlah kegiatan penelitian dan pengabdian khususnya dengan sumber pendanaan internal dan prosentase dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan kegiatan penelitian harus mempunyai korelasi langsung dengan hasil peningkatan karya ilmiah dosen dalam bentuk publikasi di jurnal nasional maupun internasional maupun buku ajar sebagai bahan perkuliahan. Guna mengukur implementasi dan efektivitas Rencana Strategis Penelitian 2019-2024 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan, diperlukan indikator kinerja baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup aspek input, proses, output, dan outcome. Yaitu :

1. Capaian terhadap mutu hasil penelitian, yaitu jumlah publikasi meningkat dalam skala nasional;
2. Capaian terhadap budaya penelitian, yaitu terbangun budaya penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan, dan kerjasama penelitian;
3. Capaian terhadap dampak internal, yaitu meningkatnya kualitas mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.

Berikut rencana capaian untuk 5 tahun ke depan seperti pada tabel berikut.

No	Jenis Luaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Publikasi Ilimiah	Lokal	10	15	20	25	30	40
		Nasional Terakreditasi	-	1	2	3	4	5
		Internasional	-	-	-	1	2	3
4	Pemakalah Seminar	Lokal	1	5	10	15	20	25
		Nasional	-	1	2	3	4	5
5	Laporan Penelitian yang tidak dipublikasikan	1	5	10	15	20	25	
6	Bahan Ajar	-	1	2	3	4	5	
7	Partisipasi Dosen	30%	35%	40%	45%	50%	60%	

No	Jenis Luaran		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyuluhan Hukum	Anak	5 Sekolah	15 Sekolah	20 Sekolah	25 Sekolah	30 Sekolah	40 Sekolah
		Perempuan	1 RT	2 RT	3 RT	4 RT	5 RT	6 RT
		Masyarakat Desa	1 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa
4	Advokasi Dan Bantuan Hukum	Mediasi	5 Kasus	10 Kasus	25 Kasus	20 Kasus	25 Kasus	30 Kasus
		Litigasi	-	1 Orang	2 Orang	3 Orang	4 Orang	5 Orang
5	Desa Binaan		1	1	2	2	3	3
6	Kerjasama Dengan Instansi Pemerintahan		1	2	3	4	5	6
7	Kerjasama Dengan Pihak Swasta		1	2	3	4	5	6

Roadmap

Peta jalan (*roadmap*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mencakup kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan (*baseline*) tahun sebelumnya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, serta rencana arah penelitian setelah kurun waktu kegiatan yang telah selesai dikerjakan. Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan rincian pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Secara ideal peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan menjadi sangat berguna apabila memuat penjabaran rinci mengenai rencana kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan, serta pelaksana kegiatan. Sebagai sebuah peta jalan, setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus memuat sasaran maupun tujuan yang hendak dicapai. Berikut *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan yaitu ilmu hukum.

No	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengembangan hukum perdata dan hukum pidana dalam upaya pembaharuan hukum di Indonesia					
	1. Optimalisasi pendidikan hukum di Indonesia					
	2. Penegakan hukum pidana yang responsif dan progresif					
	3. Optimalisasi kontrak dan Jaminan					
	4. Pengawasan Kinerja Lembaga Penegak Hukum di daerah					
5. Pemanfaatan Ilmu Hukum untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat						

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS PENELITIAN UNIT KERJA

Berdasarkan garis besar rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sasaran, program strategis dan indikator kinerja dalam Bab III dan IV di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan (LPPM STIHMKA) menjabarkan berbagai program strategis untuk pelaksanaan Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat beserta estimasi kebutuhan dana dan pendanaannya sebagai berikut.

5.1. Strategi Pelaksanaan Renstra Penelitian

Berdasarkan Visi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan 2012 - 2017, telah ditetapkan Visi “Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan al-islam dan kemuhammadiyahan”. Visi ini adalah bahwa proses dan kualitas penelitian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan perlu mengacu kepada standar - standar kualitas nasional dan bahkan Internasional. Bertitik tolak pada keperluan untuk mengatasi permasalahan bangsa yang mendesak bahkan darurat dan melihat pada sejarah, kemampuan serta tanggung jawab Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan dalam memberikan kontribusi nyata untuk mempertahankan dan meningkatkan peradaban dan kemanusiaan, perlu dibuat sebuah langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan. Strategi yang dipilih adalah penentuan sebuah fokus penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki peneliti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diunggulkan harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah masyarakat dan bangsa. yang realistik adalah karya-karya yang dipublikasikan di Jurnal nasional terakreditasi dan Internasional terindex serta mempunyai *impact factor* tinggi mebuat sebuah desa binaan yang dapat mengembangkan kuitas dan kesadaran hukum masyarakat. Orientasi Program Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan dimulai dari konsolidasi internal, pemberdayaan, peningkatan kualitas sampai nantinya ditahun 2024 menjadi salah satu yang terbaik di tingkat Nasional sebagaimana tabel berikut.

Tahun	Orientasi Penelitian
2019-2020	Konsolidasi Internal
2020-2021	Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
2021-2022	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian
2022-2023	Unggulan Riset Tingkat Lokal dan Regional
2023-2024	Unggulan Riset Tingkat Nasional

Untuk mencapai orientasi program Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan menetapkan kebijakan pendanaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian Kompetisi dan penelitian Kompetensi. Penelitian kompetisi dilakukan melalui skema penelitian internal STIHMKA maupun eksternal dari Litabmas Dikti dan lembaga/institusi lain. Sedangkan penelitian kompetensi dilakukan dalam bentuk kluster-kluster/ kelompok penelitian yang mendukung tema penelitian unggulan STIHMKA. Berbeda dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat pendanaannya dibebankan kepada internal dari STIHMKA dan dana hibah baik dari alumni, maupun pihak-pihak swasta yang melakukan kerjasama dengan STIHMKA.

Untuk tahun anggaran 2019/2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan mengadakan beberapa skema hibah penelitian yaitu: hibah Penelitian di bidang ilmu hukum, Publikasi Jurnal, dan buku/bahan ajar. Sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat STIHMKA melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum, Advokasi kepada masyarakat baik anak, perempuan maupun masyarakat desa yang masih minim memahami atauran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan Renstra penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya sangat tergantung pada sumber dana institusi (STIHMKA) yang dapat diperoleh antara lain dari hibah riset dari swasta dan pemerintah. Strategi pembiayaan yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan Renstra Penelitian adalah dengan kompetisi murni. Mulai periode 2017 telah direncanakan program kegiatan penelitian dengan sumber dana dari luar STIHMKA dan dana mandiri STIHMKA. Strategi pembiayaan dari luar STIHMKA meliputi: dana Kemenristekdikti, Swasta, serta sumber dana lainnya. Strategi pembiayaan dana mandiri STIHMKA terdiri atas dana DPP STIHMKA, yang dialokasikan minimal

sepuluh persen (10%) pertahun dari keseluruhan anggaran STIHMKA. Dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai penanganan pengaduan penelitian, LPPM STIHMKA mengacu Dit. Litabmas Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari 6 (enam) komponen, sebagai berikut.

1) Perencanaan Penelitian

- a. STIHMKA menyusun agenda rencana strategis penelitian (Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat) secara multi tahun (5 tahun) yang didasarkan pada peta jalan (*roadmap*), payung penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian. Renstra Penelitian tersebut terdiri bidang unggulan berupa penelitian di bidang ilmu hukum yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di STIHMKA. STIHMKA secara bertahap merumuskan beberapa jenis penelitian yang relevan dan mendukung Renstra Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pola penelitian yang diterapkan STIHMKA adalah Penelitian Hibah Bersaing; Penelitian Dasar, Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah dan Perguruan Tinggi; Penelitian Unggulan.
- c. Pola Pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan STIHMKA adalah pengabdian kepada masyarakat mandiri yang berasal dari dana internal dan sumbangan hibah swasta dan alumni.

2) Sistem Seleksi Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

STIHMKA menyusun pedoman seleksi proposal penelitian desentralisasi yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. STIHMKA mengumumkan secara terbuka kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat desentralisasi yang diikuti oleh para dosen dengan sistem kompetisi;
- b. STIHMKA mengangkat tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensi yang dinilai dari integritas, rekam jejak (*trackrecord*) penelitian, kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan;
- c. Sebagai perguruan tinggi pada Cluster Binaan, proposal penelitian STIHMKA diseleksi secara mandiri oleh tim internal.

3) Pelaksanaan Kontrak Penelitian

STIHMKA melakukan kontrak penelitian desentralisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LPPM STIHMMA melakukan kontrak kerja penelitian dengan ketua peneliti;
- b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran;
- c. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan memebrdayakan seluruh dosen yang terdapatdi STIHMKA

4) Pemantauan dan Evaluasi

- a. STIHMKA melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilapangan;
- b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal STIHMMA dengan standart pemantauan dan evaluasi Dit. Litabmas Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi;
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya;
- d. DPP STIHMKA membentuk sistem pengaduan internal (*internal complain sistem*) guna membantu peneliti menyelesaikan masalah yang dihadapi selama penelitian. Sistem pengaduan internal terintegrasi secara fungsional dengan sistem pengaduan internal ditingkat Dit. Litabmas Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi.

5) Pengelolaan Hasil Penelitian

- a. Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir hasil penelitian;
- b. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitian sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Ketua Tim pengabdian kepada masyrakat wajib melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakatnya 14 hari kerja setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

6) Tindak Lanjut Hasil Penelitian

- a. STIHMKA melaporkan kegiatan dalam bentuk kompilasi hasil penelitian dosen setiap tahun sesuai dengan Renstra Penelitian kepada Dit. Litabmas Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi;

- b. STIHMKA melaporkan penggunaan dana penelitian kepada Dit. Litabmas Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi lewat monitoring dan evaluasi Kopertis wilayah 1;
- c. STIHMKA mewajibkan pelaporan kepada peneliti yang hasil penelitiannya terpilih sebagai peserta presentasi hasil atau presentasi ke unggulan di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dit.Litabmas Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

5.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

1) Tahapan Kegiatan

a. Pengiriman Proposal

Proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif diserahkan ke LPPM STIHMKA.

b. Seleksi Administrasi

Sebelum dilakukan penilaian substansial dilakukan seleksi administratif yang meliputi: kesesuaian proposal dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat STIHMKA, panduan, kelengkapan proposal, sistematika, legalitas proposal. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan administratif dinyatakan gagal dan tidak disertakan pada seleksi berikutnya.

Seleksi Substansi

c. Seleksi dilaksanakan berdasarkan aspek - aspek sebagaimana diatur dalam pedoman penilaian proposal. Nilai proposal yang tidak mencapai batas minimum dinyatakan gagal.

d. Presentasi Proposal

Proposal yang lulus dalam seleksi substansial wajib dipresentasikan oleh pengusul dihadapan tim *reviewer*. Presentasi ini akan dijadikan dasar untuk menentukan layak tidaknya proposal yang bersangkutan dibiayai. Tim peneliti atau Pengabdian kepada masyarakat wajib memperbaiki proposal sesuai dengan masukan-masukan tim *reviewer*.

e. Penentuan Biaya

Tahap ini untuk menentukan kelayakan biaya agar penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara optimal.

f. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh LPPM STIHMKA.

g. Penyerahan Laporan Akhir dan Luaran Penelitian

Tim peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, softcopy laporan penelitian dan artikel ilmiah serta luaran sesuai dengan panduan LPPM STIHMKA.

h. Deseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

Tahap akhir dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah deseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan bersama dengan program lainnya. Pelaksana penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat wajib mempresentasikan hasil dari penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dalam workshop tersebut.

2) Proses seleksi

Program penelitian dan pengabdian kompetitif sebagai berikut:

- a. Tahap seleksi administrasi, menyangkut kelengkapan dan pemenuhan persyaratan umum dan administratif (meliputi kelengkapan proposal, format proposal kelayakan biaya penelitian, dll)
- b. Tahap seleksi substansi yang dilakukan oleh tim penilai meliputi: kelayakan proposal, originalitas, kemanfaatan penelitian, kelayakan tim pengusul. Keputusan yang disepakati oleh tim *reviewer* melalui keputusan Ketua LPPM bersifat final yang tidak dapat di ganggu gugat.

3) Alokasi Dana Penelitian dan Perencanaan Perolehan

Alokasi anggaran penelitian STIHMKA diperuntukkan secara proporsional sesuai dengan prioritas penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat STIHMKA berdasarkan hasil pemetaan kinerja penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun dalam Renstra Penelitian STIHMKA. Mulai periode 2017 telah direncanakan program kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana dari luar STIHMKA dan dana mandiri STIHMKA. Strategi pembiayaan dari luar STIHMKA meliputi : dana desentralisasi Kemenristekdikti, Swasta, serta sumber dana lainnya. Strategi pembiayaan dana mandiri STIHMKA terdiri atas dana DPP STIHMKA, yang dialokasikan minimal sepuluh persen (10%) per tahun dari keseluruhan anggaran STIHMKA. Untuk mengembangkan skema penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang akan di laksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan, maka terdapat 3 sumber pendanaan penelitian dan/atau

pengabdian kepada masyarakat, yaitu hibah penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat internal yang berasal dari Dana Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan dan hibah penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat eksternal yang berasal dari instansi diluar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan seperti Kementerian Ristekdikti, dan sumber dana lainnya. Dalam tahun anggaran 2019/2024 di buat rancangan jumlah dana penelitian yang bersumber dari Internal dan Eksternal Untuk mencapai visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan yaitu : **“Menjadi sekolah tinggi ilmu hukum yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia yang profesional dan amanah di bidang hukum berdasarkan al-islam dan kemuhammadiyahahan.”** Penguatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sudah pasti memiliki konsekuensi kebutuhan dana untuk pelaksanaan penelitian.

Jumlah dana yang diperoleh dari sumber eksternal walaupun masih belum memadai, namun demikian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terus berupaya untuk meningkatkan perolehan sumber dana penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.

Selain sumber - sumber pendanaan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat internal yang bersifat rutin, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan. mencoba mengidentifikasi sumber - sumber pendanaan tambahan baik yang berasal dari instansi di luar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.

Proses identifikasi sumber - sumber rencana pendanaan di luar skema hibah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan di lingkungannya. Hasil identifikasi perolehan rencana pendanaan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan. disusun berdasarkan estimasi kontribusi peneliti penerima hibah eksternal pertahun dengan harapan peningkatan 10% pertahun.

BAB VI

PENUTUP

Demikian gambaran secara garis besar Rencana Strategis Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (RENSTRA) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan yang berjangka waktu 2019-2024, meliputi paparan tentang landasan, arah, kondisi internal dan rencana implementasinya. RENSTRA ini untuk berikutnya akan menjadi acuan dalam menyusun perencanaan di bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat jangka menengah dan jangka pendek. Berdasarkan pelaksanaan Renstra Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat STIHMKA yang tertuang dalam Bab V di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan (LPPM STIHMKA) menjabarkan keberlanjutan Renstra penelitiannya sebagai berikut.

6.1. Keberlanjutan Rencana Strategis Penelitian

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan bertekad untuk terus menjamin keberlanjutan program penelitian unggulan Sekolah tinggi yang tertuang di dalam dokumen Renstra Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dengan dukungan dari berbagai stakeholder baik dari dalam maupun luar lingkungan STIHMKA. Dukungan tersebut dapat berwujud berupa kebijakan, sarana prasarana serta sumber daya manusia yang ada dilingkungan STIHMKA.

Dalam perspektif jangka panjang, Renstra Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat STIHMKA disusun sebagai dasar upaya pengembangan Pusat Keunggulan agar supaya memiliki kemampuan *revenue generating* yang ditumbuhkan melalui skema *spin off*. Renstra Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan ini merupakan hasil penjangkaran aspirasi dan kolaborasi dari Pimpinan dan Struktur Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, berdasarkan analisis kebutuhan dan tuntutan perkembangan penelitian yang ada di Ditlitabmas Risetdikti.

6.2. Ucapan Terima Kasih

Atas terselesainya RENSTRA ini, disampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh anggota tim yang turut serta membantu dalam menyusun baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga kepada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan, disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

atas dukungan dan saran-sarannya. Kepada pembaca, diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaannya.

Semoga dengan adanya Renstra Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat ini dapat menjadi panduan para dosen/peneliti di STIHMKA agar produk-produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan lebih berdaya guna, baik bagi masyarakat, dan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan. Penyusun memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, yang telah memberikan dukungan baik berupa program sosialisasi Renstra Penelitian, pelatihan pembuatan Renstra Penelitian, serta penyediaan dana penelitian untuk Perguruan Tinggi,
2. Ketua, Wakil Ketua dan segenap pimpinan dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan atas dukungan dan saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan Renstra Penelitian - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.
3. Seluruh tim penyusun Renstra Penelitian - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan, atas segala dukungannya dalam proses penyusunan hingga proses penetapan Renstra Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat -STIHMA tahun 2019-2024 oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.

Dokumen Renstra Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penelitian. Dengan Renstra Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka pencapaian keberhasilan kegiatan dapat terukur dengan baik. Arah dan pengembangan penelitian selalu diupayakan untuk meningkatkan kemanfaatan bagi bangsa. Penelitian yang diunggulkan STIHMKA harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah bangsa dan umat manusia.

Demikian Renstra Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan ini disusun untuk menjadi pedoman dan arahan pelaksanaan kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.

Kisaran, 27 Juli 2019
Ketua LPPM-STIH-MA

Syafrizal, S.H.,M.H